



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Ricky Ramadhan bin Hariyanto, lahir Bekasi, 07 Februari 1997, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Perumahan Gramapuri Persada, Blok I.4 Nomor 008, RT.005 RW.010, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin, lahir Serang, 24 Maret 1996, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Perumahan Gramapuri Persada, Blok I.4 Nomor 008, RT.005 RW.010, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr. Page 1 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang di bawah register Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr. tanggal 21 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 30 September 2017 di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan Wali Nikah yaitu Wali Hakim bernama Ustad. Asep Suryadi dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Ariyanto dan Bapak Nasrudin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) berstatus Perjaka dan pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin) berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniani 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 (berusia 2 tahun);
 2. Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019 (berusia 1 tahun);
4. Bahwa Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin) langsung mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Tanggal 15 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1203/072/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak Para Pemohon yaitu (Muhammad Ilham Alfarezi dan Ananda Putri Zaina) lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya buku kutipan

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr. Page 2 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu berdasarkan Nomor: 470/47/PEM/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tertanggal 17 Maret 2021;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 (berusia 2 tahun), Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019 (berusa 1 tahun) adalah anak Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr.Page 3 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Pemohon I (Bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Pemohon II (Bukti P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1203/072/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi (Bukti P.3);
4. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 997/Bid/VIII/2018 tanggal 22-8-2018 yang dikeluarkan oleh Klinik Dhiya (Bukti P.4);
5. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 245/RB/VII/2019 tanggal 29-7-2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Rhaudatun Nadya (Bukti P.5);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan masing-masing diberi tanda dengan Bukti P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Mira Delima bin Amir, Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Bibi para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 30 September 2017 di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim bernama Ustad Asep Suryadi dengan saksi nikah Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto dan Bapak Nasrudin, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, di bayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang bernama Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 dan Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah Tanggal 15 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1203/072/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena mendapat kendala buku nikah terbit setelah anak para Pemohon lahir;

2. Agus Kempri bin Sopyan, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Paman para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 30 September 2017 di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim bernama Ustad Asep Suryadi dengan saksi nikah Bapak Ariyanto dan Bapak Nasrudin, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang bernama Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 dan Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr.Page 5 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah Tanggal 15 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1203/072/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena mendapat kendala buku nikah terbit setelah anak para Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak Bernama Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 dan Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut:

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr.Page 6 of 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas telah ditemukan dan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 30 September 2017 secara syariat Islam dan sesuai atau terpenuhi syarat rukunnya dan Kutipan akta Nikah baru terbit pada tanggal 16 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1203/072/XII/2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Ilham Alfarezi, lahir tanggal 22 Agustus 2018 dan Ananda Putri Zaina, lahir tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013 halaman 154-156 Tentang Asal Usul Anak pada angka 13 menyatakan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum di mana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mampu dan mohon diberikan izin untuk berkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/ /HK.05/IV/2021 tanggal 21 April 2021, permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada DIVA Pengadilan Agama Cikarang tahun 2021;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr.Page 7 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Alfarezi lahir tanggal 22 Agustus 2018 dan Ananda Putri Zaina lahir tanggal 29 Juli 2019 adalah anak sah Pemohon I (Ricky Ramadhan bin Hariyanto) dan Pemohon II (Bayang Eka Purnama binti Babay Rohmanudin);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cikarang Sebesar Rp.190.000,- (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah yang terdiri dari Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Siti Khadijah, S.H.I

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr.Page 8 of 9



Muhamad Hudory, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. .000,- .
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 0.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Ckr. Page 9 of 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)